

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang sangat memerlukan sumber daya manusia yang handal dalam melaksanakan pembangunan nasional. Untuk melaksanakan pembangunan tidak hanya mementingkan pembangunan secara fisik materiel semata, namun yang lebih penting adalah pembangunan aspek mental spritual. Hal ini sangat membutuhkan partisipasi seluruh komponen bangsa. Pembangunan ini baru akan tercapai apabila didukung oleh sumber daya alam serta di imbangi oleh sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia yang handal ini sangat erat hubungannya dengan generasi muda yang produktif dan berkualitas.

Generasi muda yang tumbuh dan berkembang pada tiga dimensi sosial yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat, yang merupakan pendidik dan pembina generasi muda tersebut. Dimensi ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya generasi muda, sebab kesinambungan ketiga dimensi ini akan mewarnai penampilan, sikap, dan perilaku mereka dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Akibat kurangnya perhatian dan pembinaan oleh tiga dimensi tersebut menyebabkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh anak.

---

<sup>1</sup> Khusnu Damsir, *Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur*, Skripsi UIN, Yogyakarta, 2004, hal 1

Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya pada norma kesopanan dan norma kesusilaan saja yang berkembang dalam masyarakat, tetapi juga terhadap norma hukum positif yang merupakan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh aparat pemerintah.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak yang merupakan kenakalan remaja semakin meningkat dan sudah hampir merata baik di kota-kota besar maupun di daerah pedesaan. Hal ini sudah menjadi masalah yang memerlukan pemikiran dari berbagai pihak seperti; orang tua, para pendidik, tokoh masyarakat, serta aparat hukum.

Kenakalan remaja tidak lepas dari masuknya unsur-unsur kebudayaan asing yang bersifat negatif yang merupakan dampak dari teknologi dan komunikasi yang mengalami kemajuan pesat. Melalui jalan tersebut terjadi pertemuan dari berbagai unsur kebudayaan sendiri dengan kebudayaan asing. Dari kebudayaan asing, anak mulai mengenal tata cara kehidupan masyarakat lain seperti; cara berpakaian, bergaul, gaya hidup, minum-minuman keras sampai kepada kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat-obat berbahaya (narkoba).<sup>2</sup>

Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial bahkan anti sosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat. Untuk itu salah satu pertimbangan (konsideran) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hal 2

tentang Pengadilan Anak (yang selanjutnya ditulis dengan Undang-Undang Pengadilan Anak) menyatakan bahwa anak nakal adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi selaras, dan seimbang.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu perbuatan anak nakal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak terjadi peningkatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang bisa merugikan para anak-anak itu sendiri, keluarga, masyarakat, serta negara. Penyalahgunaan narkotika pada umumnya banyak terjadi dikalangan anak-anak dan remaja yang merupakan usia yang produktif.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Dadang Hawari pada tahun 1990, diperoleh data dan kesimpulan yang menyatakan bahwa pada umumnya penyalahgunaan narkotika dimulai pada usia remaja antara usia 13-17 tahun. Sebagian besar penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika berumur 13-25 tahun sebanyak 97%. Penyalahgunaan dan ketergantungan dilihat dari jenis kelamin, paling banyak dilakukan oleh

laki-laki yaitu 90%. sedangkan usia yang termuda yang melakukan penyalahgunaan narkotika adalah 9 tahun.<sup>3</sup>

Untuk melakukan pemberantasan secara tuntas penyalahgunaan narkotika yang merupakan suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan sangat sulit dilakukan. Sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Waluyo bahwa suatu kejahatan sangat sulit untuk diberantas secara tuntas, tapi kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi.<sup>4</sup>

Untuk melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika tidak lepas dari sistem hukum positif yang berlaku disuatu negara. Sistem hukum Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dalam semakin efektifnya pelaksanaan sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika (yang selanjutnya ditulis dengan Undang-Undang Narkotika) terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang pengenaannya secara kumulatif.

Dalam melakukan pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan narkotika yang dilakukan oleh anak, tidak lepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Yang dimaksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus

---

<sup>3</sup> Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat Adiktif)*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2002. hal. 3

perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana, yaitu memeriksa dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang cukup. Pada tahap ini tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili oleh hakim dinamakan terdakwa.<sup>5</sup>

Untuk mengambil keputusan, hakim harus mempunyai pertimbangan. Keputusan hakim terhadap anak mempunyai pertimbangan yang berbeda dengan pertimbangan keputusan terhadap orang dewasa.

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari ketiga kemungkinan:<sup>6</sup>

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib, yaitu pemidanaan terhadap terdakwa apabila kesalahan terdakwa pada perbuatan yang telah dilakukan, dan perbuatan itu adalah suatu tindak pidana menurut hukum dan keyakinan cukup dibuktikan
2. Putusan bebas, yaitu terdakwa dibebaskan apabila menurut hasil pemeriksaan kesalahan terdakwa menurut hukum dan ketakinan tidak terbukti.
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu jika kesalahan terdakwa menurut hukum dan keyakinan cukup terbukti, tetapi apa yang dilakukan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana

Hasil dari keputusan hakim dapat menimbulkan dampak yang luas pada masyarakat. Perbedaan dari hasil putusan hakim dalam penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama yang merupakan disparitas pidana sering menjadi suatu masalah dalam

---

<sup>5</sup> Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal 127

penegakan hukum. Disparitas tersebut menyebabkan kurang percayanya masyarakat kepada aparat penegak hukum.<sup>7</sup>

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus penyalahgunaan narkotika terhadap anak?
2. Apa faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas dalam penjatuhan putusan pidana pada penyalahgunaan narkotika oleh anak.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan pidana pada penyalahgunaan narkotika terhadap anak.

#### D. Tinjauan Pustaka

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan, narkotika adalah zat yang sangat dibutuhkan. Untuk itu penggunaannya diatur secara legal dibawah pengawasan dokter dan apoteker. Di Indonesia sejak adanya Undang-Undang narkotika, penggunaan resmi narkotika hanyalah untuk kepentingan pengobatan dan penelitian ilmiah. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Narkotika yang berbunyi "narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan".

Menurut Ikin A Ghani istilah narkotika adalah berasal dari kata narkon yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya beku atau kaku. Dalam ilmu kedokteran juga dikenal istilah *narcose* atau *narcisis* yang berarti membiuskan.<sup>8</sup>

Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa pengertian narkotika adalah:<sup>9</sup>

Zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkannya kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan diketemukan dalam dunia medis, bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

---

<sup>8</sup> Ikin A Ghani dan Abu Chanif, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*, Yayasan Bina Taruna, Jakarta, 1985, hal 5

<sup>9</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *...*

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam Undang-Undang atau yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Setiap penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum pidana. Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk.<sup>10</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada orang yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana. Yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.

Anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dapat dipidana. Berdasarkan Pasal 45-47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang

<sup>10</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Djakarta: Citra, tahun 1990, hal. 1

disingkat dengan KUHP) tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dikenakan pidana. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Melalui Undang-Undang tentang pengadilan anak, diatur perlakuan khusus terhadap anak yang berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa. Misalnya, ancaman pidana  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari ancaman maksimum orang dewasa, tidak dikenal penjara seumur hidup ataupun pidana mati dan sebagainya.<sup>11</sup>

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenal adanya sanksi pidana maksimum tercantum dalam Pasal 10 KUHP, Pidana terdiri dari:

1. Pidana pokok:
  - a. Pidana mati.
  - b. Pidana penjara.
  - c. Pidana kurungan.
  - d. Pidana denda.
2. Pidana tambahan.
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu.
  - b. Perampasan barang-barang tertentu.
  - c. Pengumuman putusan hakim.

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *op.cit*, hal. 4

Berdasarkan Undang-Undang tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 2 menyatakan bahwa pengadilan anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada dilingkungan peradilan umum, dan dalam Pasal 3 Undang-Undang tentang Pengadilan Anak megatakan bahwa sidang pengadilan anak yang selanjutnya disebut dengan sidang anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagai mana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Untuk memutuskan perkara pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan sebagai dasar dalam suatu putusan. Faktor-faktor yang menjadi bahan sebagai pertimbangan yang diambil oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara yang berdasarkan pada Pasal 51 rancangan KUHP tahun 1999-2000 anatra lain: kesalahn pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melkaukan tindak pidana, dan sebagainya. Selain itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa sebagaimana yang terdapat pada rancangan KUHP yaitu pada Pasal 124 dan Pasal 126 .

Hal-hal yang termasuk meringankan bagi terdakwa antara lain: seseorang yang mencoba melakukan tindak pidana, membantu terjadinya tindak pidana, dan sebagainya. Hal- hal yang dapat memberatkan bagi terdakwa antara lain:orang dewasa melakukan tindak pidana bersama dengan anak dibawah umur, orang yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan kelompok atau bersama dan sebagainya.

Keputusan dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pada pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Keputusan yang dianggap tidak tepat, akan menimbulkan reaksi yang kontro persial, sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana memandangnya.<sup>12</sup>

Pasal 25 Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya ditulis dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) menyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Berdasarkan pada Pasal 25 tersebut, maka dalam membuat suatu keputusan hakim harus mempunyai alasan dan dasar putusan serta juga harus memuat pasal peraturan perundang-undnag yang bersangkutan atau sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk mengambil suatu alasan dan dasar putusan, hakim terlebih dahulu harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang mempunyai hubungan dengan terdakwa.

Pasal 51 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat dengan rancangan KUHP) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil

keputusan adalah kesalahan terdakwa, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana dan lainnya.

Menurut Leden Marpaung, putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semaksimal-maksimalnya yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan. Ada juga yang mengartikan putusan sama dengan vonis tetap. Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat dari penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah.<sup>13</sup>

Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan seperti *Interlocutoire*, yaitu keputusan antara atau keputusan sela. *Preparatoire* yaitu keputusan pendahuluan atau keputusan persiapan. Keputusan *provisionele* yaitu keputusan untuk sementara.<sup>14</sup>

Keputusan hakim sering menimbulkan disparitas. Yang dimaksud dengan disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap yang diperbandingkan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Leden Marpaung, *Proses Penangan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal 406.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 406

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 52.

hakim salah satu sebabnya adalah karena hakim di Indonesia tidak terikat dengan yurisprudensi.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian adalah menggunakan metode penelitian normatif, yaitu mengetahui kedudukan yang ada dalam hukum pidana yang dilakukan dalam bentuk penelitian kepustakaan, yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, dan tulisan para ahli yang berkaitan dengan objek penelitian.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman yaitu instansi Pengadilan Negeri Sleman.

### **3. Sumber Data**

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang dari sudut kekuatannya mengikat

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
2. Bahan hukum sekunder, penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus Ilmiah Populer dan kamus Bahasa Inggris.<sup>17</sup>
4. Tehnik Pengumpulan Data
  - a. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada narasumber mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti.
  - b. Studi kepustakaan, yaitu meneliti arsip-arsip narasumber.
5. Narasumber  
Ketua Pengadilan Negeri Sleman atau yang ditunjuk mewakili.

## 6. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian baik yang diperoleh dari lapangan maupun penelitian kepustakaan akan disajikan dan dianalisa secara *deskriptif kualitatif*, yaitu menganalisa hasil penelitian serta menggambarkan hubungan hasil penelitian yang diperoleh tersebut dan menjelaskan suatu persoalan sehingga sampai pada suatu kesimpulan.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I. Pendahuluan. Bab ini merupakan dasar dari pemilihan judul yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II. Tindak pidana narkoba di Indonesia. Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang tindak pidana narkoba yang membahas tentang pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana narkoba dan subyek tindak pidana narkoba. Sub bab kedua membahas tentang narkoba dan penyalahgunaan di Indonesia yang terdiri dari pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba dan penyalahgunaan narkoba.

BAB III. Pidanaan terhadap anak. Bab ini memaparkan tentang penjatuhan pidana terhadap anak serta disparitas pidana dalam

pertama yaitu tentang penjatuhan pidana terhadap anak yang menjelaskan tentang bentuk sanksi pidana terhadap anak, tujuan pemidanaan, sistem penetapan jumlah ancaman pidana, perumusan jenis dan lamanya pidana terhadap anak pada tindak pidana narkotika, persidangan tindak pidana narkotika terhadap anak dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana narkotika terhadap anak. Sub bab kedua menjelaskan tentang disparitas pidana dalam putusan pidana yang terdiri dari faktor-faktor penyebab disparitas, pengaruh aliran pidana terhadap terjadinya disparitas pidana, dampak-dampak disparitas pidana, serta usaha untuk mengurangi disparitas.

BAB IV. Hasil penelitian dan analisis data. Bab ini memaparkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sleman yang terdiri dari sekilas tentang panyalahgunaan narkotika di wilayah Pengadilan Negeri Sleman, pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkotika terhadap anak di Pengadilan Negeri Sleman serta faktor-faktor penyebab disparitas pidana dalam putusan hakim di Pengadilan Negeri Sleman.

BAB V. Kesimpulan dan saran. Bab ini berisi kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti serta saran dari penulis